



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

No. 789 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD ;
Tempat lahir : Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan ;
Umur/Tanggal lahir : Tahun / 20 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Kelurahan Kuala Pembuang I,
Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten
Seruyan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 09 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah , sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah , sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 770/2012/S.323.Tah.Sus/PP/ 2012/MA. 000rdasarkan Penetapan Ketua

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana
Khusus No. 771/2012/S.323.Tah.Sus/ PP/2012/MA. tanggal 12
Maret 2012 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 17 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit tersebut karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD pada
hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jl. Patimura
RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten
Suriyan-Kalteng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa
dan mengadili, tanpa hak atau melawan Hukum untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan
Narkotika golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto (keduanya
Anggota Polisi) yang melakukan penyelidikan terhadap maraknya
peredaran Narkotika di wilayah Hukum Kabupaten Seruyan tepatnya di Jl.
Pelatan Raya RT 18 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan
Hilir Kabupaten Suriyan. Kemudian Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi
Purwanto melihat Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL dengan
mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol.
KH 2253 PA berhenti di depan rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban
(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan masuk ke dalam rumah saksi
Syamsul Bahri Alias Kai Uban. Beberapa saat kemudian Terdakwa
HAIRULLAH Alias ARUL keluar dari rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai
Uban dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna
biru No.Pol. KH 2253 PA sedangkan Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi
Purwanto tetap mengikuti Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL dari
belakang. Sesampainya di Jl. Patimura RT. 12 Kelurahan Kuala
Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Suriyan Saksi Halin
Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto memberhentikan Sepeda Motor
Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA yang dikendarai
Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL. Setelah dilakukan pemeriksaan
terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL serta dilakukan
penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi
Kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL memperoleh 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Resor Seruyan melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Seruyan tanggal 05 Juli 2011 oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Seruyan Faishal Rokhman, dan penaksir Supri Purwo Putro yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram (berat plastik pembungkus 0,25 gram) untuk diuji ke Laboratorium ;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Seruyan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL serta melakukan penyisihan barang bukti 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram (berat plastik pembungkus 0,25 gram) yang disita dari Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL sebagai sampel dan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4954/KNF/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dilakukan oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Imam Mukti, S.Si, Apt. dan Luluk Muljani, dengan diketahui atas nama Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Indriani Budhiarti dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 4483/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4484/2011/KNF berupa urine tersebut adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- Bahwa sebagaimana Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang Nomor : Tap-03/Q.2.18/Epp/07/2011 tanggal 13 Juli 2011, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dikurangi untuk disisihkan diuji ke Laboratorium dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jl. Patimura RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Suriyan-Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto (keduanya Anggota Polisi) yang melakukan penyelidikan terhadap maraknya peredaran Narkotika di wilayah Hukum Kabupaten Seruyan tepatnya di Jl. Pelatan Raya RT 18 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Suriyan. Kemudian Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto melihat Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA berhenti di depan rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban. Beberapa saat kemudian Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL keluar dari rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA sedangkan Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto tetap mengikuti Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL dari belakang. Sesampainya di Jl. Patimura RT. 12 Kelurahan Kuala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Suriyan Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto memberhentikan Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA yang dikendarai Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL serta dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL memperoleh 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Resor Seruyan melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Seruyan tanggal 05 Juli 2011 oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Seruyan Faishal Rokhman, dan penaksir Supri Purwo Putro yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram (berat plastik pembungkus 0,25 gram) untuk diuji ke Laboratorium ;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Seruyan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL serta melakukan penyisihan barang bukti 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram (berat plastik pembungkus 0,25 gram) yang disita dari Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL sebagai sampel dan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4954/KNF/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dilakukan oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Imam Mukti, S.Si, Apt. dan Luluk Muljani, dengan diketahui atas nama Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Indriani

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhiarti dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 4483/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4484/2011/KNF berupa urine tersebut adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- Bahwa sebagaimana Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang Nomor : Tap-03/Q.2.18/Epp/07/2011 tanggal 13 Juli 2011, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dikurangi untuk disisihkan diuji ke Laboratorium dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jl. Patimura RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Suriyan-Kalteng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai penyalah guna Narkotika Narkotika Gol I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto (keduanya Anggota Polisi) yang melakukan penyelidikan terhadap maraknya peredaran Narkotika di wilayah Hukum Kabupaten Seruyan tepatnya di Jl. Pelatan Raya RT 18 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Suriyan. Kemudian Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto melihat Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA berhenti di depan rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan masuk ke dalam rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri Alias Kai Uban. Beberapa saat kemudian Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL keluar dari rumah saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA sedangkan Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto tetap mengikuti Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL dari belakang. Sesampainya di Jl. Patimura RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Suriyan Saksi Halin Sudarmadi dan Saksi Edi Purwanto memberhentikan Sepeda Motor Suzuki Shogun SP 125 warna biru No.Pol. KH 2253 PA yang dikendarai Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL serta dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah potongan pipet kaca dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL memperoleh 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Syamsul Bahri Alias Kai Uban dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Resor Seruyan melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Seruyan tanggal 05 Juli 2011 oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Seruyan Faishal Rokhman, dan penaksir Supri Purwo Putro yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram (berat plastik pembungkus 0,25 gram) untuk diuji ke Laboratorium ;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Seruyan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL serta melakukan penyisihan barang bukti 1 (satu) buah paket gulungan kecil yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram (berat plastik pembungkus 0,25 gram) yang disita dari Terdakwa

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRULLAH Alias ARUL sebagai sampel dan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4954/KNF/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang dilakukan oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Imam Mukti, S.Si, Apt. dan Luluk Muljani, dengan diketahui atas nama Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Indriani Budhiarti dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 4483/2011/KNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 4484/2011/KNF berupa urine tersebut adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- Bahwa sebagaimana Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang Nomor : Tap-03/Q.2.18/Epp/07/2011 tanggal 13 Juli 2011, terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) dikurangi untuk disisihkan diuji ke Laboratorium dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus 0,25 (nol koma dua lima) gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang tanggal 28 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan Hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami ke II (dua) ;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor No.Pol. KH 2253PA ;

Dikembalikan Heru Wijaya ;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia type N 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis bukan tanaman, jenis shabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
- 1 (satu) potongan pipet ;
- (dua) sedotan plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 392/Pid.Sus/2011/PN.SPT, tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Memidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) potongan pipet dan 2 (dua) sedotan plastik ;
- Sample urine Terdakwa No. 4484/2011/KNF ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor No.Pol. KH 2253 PA ;

Dikembalikan Heru Wijaya ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type N 1202 warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 11/ PID.SUS / 2012/PT.PR, tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Desember 2011 No. 392/Pid.Sus/2011/PN.Spt. yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/2012/ PN.Spt. dan No. 10/Akta Pid/2012/PN.Spt. tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 02 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012, akan tetapi Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori/ risalah kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi II/Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Dalam hal Terdakwa “tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
3. Bahwa putusan pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan 1 (satu) bulan subsidair ;
4. Bapak Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, saya Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD memang benar ada 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), barang tersebut untuk saya gunakan sendiri, belum sempat saya gunakan aparat kepolisian sudah menggrebek di perjalanan ;
5. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Desember Tahun 2011 No. 392/Pid.Sus/2011/PN.Spt saya Terdakwa diputus dengan Pasal 112 ayat 1 (satu) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
6. Berdasarkan UUD,1945 Pasal 27 butir (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;
Pasal 28D butir (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum ;
Pasal 28H butir (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ;
7. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 48 peraturan prekursor dalam Undang-Undang ini :
 - a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor Narkotika ;
 - b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor Narkotika ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Pasal 56 ayat (1) rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 57. Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional ;

9. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 ayat (2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

10. Menurut saya Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD putusan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sangat tidak mengacu pada Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah. RI. No. 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah RI. No. 25 Tahun 2011, sebab Terdakwa adalah pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, tetapi Ketua Majelis tetap memutuskan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

11. Tujuan dari pemindanan adalah untuk mencari keadilan dalam perkara Terdakwa walaupun demikian dalam putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan putusan Ketua Majelis Hakim yang belum mencerminkan keadilan dalam memutuskan dalam perkara Terdakwa, akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat wilayah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Terdakwa hanya memiliki berat barang bukti 0,05 (nol koma nol lima) gram. Berdasarkan UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 112 ayat (2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Sedangkan Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD hanya memiliki barang bukti 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 7 april Tahun 2010 dengan No. 04 / Bua.6 / Hs / Sp / IV / 2010 dalam poin (2) bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dan kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. Kelompok pep (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadone	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidine	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 gram

13. Bapak ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI saya Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memutuskan perkara Terdakwa sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA pasal (1) dalam butir (1) wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Butir (5) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Butir (6) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu ketergantungan Narkotika ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir (7) rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum dengan pertimbangan :

Bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Seruyan pada tanggal 04 Juli 2011 pada waktu berada di Jalan Patimura RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan di tangan kirinya menggenggam Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3 gram dan di saku celana panjangnya terdapat alat hisap (bong) ;

Bahwa dengan demikian di dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi/ Terdakwa juga ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa HAIRULLAH Alias ARUL Bin ABDUL SAMAD tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan H. Suhadi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd

Ttd/ H. Suhadi, SH. MH.

H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

NIP. 040044338.